

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Sri MadyaBanyuningSingarajaTelepon (0362) 3302024 website: http:/dlh.bulelengkab.go.idemail:dlh@bulelengkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BULELENG NOMOR: 829 TAHUN 2018

TENTANG PENGURUS BANK SAMPAH " BALAWA INDAH " DESA PEDAWA KECAMATAN BANJAR, KABUPATEN BULELENG

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BULELENG

- Menimbang : a. bahwa pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi menimbulkan peningkatan volume, jenis dan karakteristik sampah yang semakin besar, sehingga perlu dilakukan pemilahan sampah melalui pembentukan Bank Sampah;
 - b. bahwa sesuai surat perbekel Pedawa Nomor : 154 / PDW /X!/ 2018, tanggal 28 Nopember 2018, perihal Permohonan Penerbitan SK Bank Sampah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup, tentang Pengurus Bank Sampah " BALAWA INDAH " Desa Pedawa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng;
- Mengingat: 1. Undang Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah - Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 - 2. Undang Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4857);
 - 3. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 - 4. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

- 5. Undang Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
- Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017, tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga :
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274);
- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse dan Recycle melalui Bank Sampah;
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1) Sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Daerah Nomor: 6 Tahun 2018, tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemilahan Sampah. (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2018 Nomor: 6).
- 12. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Jasa Pemungutan Sampah Plastik dan Tata Cara Penatausahanya, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2014 tentang Jasa Pemungutan Sampah Plastik Dan Tata Cara Penatausahaannya

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Kesatu

: Pengurus Bank Sampah "BALAWA INDAH "Desa Pedawa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng yang nama — namanya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

Kedua

- : Pengurus Bank Sampah sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:
 - 1. Mensosialisasikan Program Bali Clean and Green dan Program Buleleng Bebas Sampah Plastik kepada Masyarakat Desa Pedawa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng;
 - 2. Memberikan Edukasi dan pemahaman kepada masyarakat Desa Pedawa Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, agar melakukan pemilahan Sampah Organik dan sampah Anorganik dikumpulkan di Bank Sampah " Balawa Indah " Desa Pedawa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng.
 - pengurangan sampah plastik melalui perluasan 3. Mengupayakan pelayanan Bank Sampah
 - 4. Bertanggungjawab / melaporkan hasil kegiatannya kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng tiap bulannya.

Ketiga

Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada hasil usaha pengelolaan Bank Sampah " Balawa Indah " Desa Pedawa Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, bantuan pemerintah dan sumber - sumber lain yang sah.

Keempat

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan

: di Singaraja

Pada tanggal

: 5 Desember 2018

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng

801212 199912 1 001

Tembusan Yang Terhormat:

- 1. Bupati Buleleng sebagai Laporan
- 2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Bali
- 3. Kapala Dinas Pemerdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Buleleng
- 4. Camat Banjar
- 5. Perbekel Pedawa
- 6. Arsip

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng

Nomor : 829 Tahun 2018. Tanggal : 5 Desember 2018

PENGURUS BANK SAMPAH "BALAWA INDAH" DESA PEDAWA, KECAMATAN BANJAR KABUPATEN BULELENG

KOMISARIS KEPALA DESA PEDAWA

DIREKTUR UTAMA/ KETUA I MADE ARYA SARJAYA

DIREKTUR KEUANGAN/BENDAHARA: I WAYAN SANERAT

DIREKTUR UMUM/SEKRETARIS SAMUEL PAULUS ADI SANTOSA

PETUGAS PENCATAT - NENGAH SETAYA

- I PUTU SARYAWAN

PETUGAS PENIMBANG - WAYAN KANENG

Ditetapkan : di Singaraja

PadaTanggal : 5 Desember 2018

Kepala Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Buleleng

DINAS

Putu Ariadi Pribadi, S.STP., MAP.

Nip. 19801212 199912 1 001